

Fiqih Media Sosial: Etika Bermuamalah di Ruang Digital Menurut Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah

Lailatul Faizah

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia
lailafaizah84@gmail.com

Fadhilah Khunaini

Universitas Annuqayah, Sumenep, Indonesia
fadhilah.mr@gmail.com

Abstrak

Media sosial telah menjadi ruang baru bagi interaksi sosial, ekonomi, dan keagamaan masyarakat Muslim. Namun, perkembangan pesat media digital sering kali tidak diiringi dengan kesadaran etis dan panduan fikih yang memadai, sehingga memunculkan berbagai problem seperti ujaran kebencian, hoaks, pelanggaran privasi, eksploitasi ekonomi digital, dan dekadensi moral. Artikel ini bertujuan menganalisis etika bermuamalah di media sosial dalam perspektif fikih kontemporer dengan pendekatan Maqāsid al-Sharī'ah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan menganalisis literatur fikih klasik dan kontemporer serta kajian etika digital. Hasil kajian menunjukkan bahwa media sosial dapat dipahami sebagai ruang muamalah baru yang tunduk pada prinsip perlindungan agama (ḥifz al-dīn), jiwa (ḥifz al-nafs), akal (ḥifz al-'aql), kehormatan (ḥifz al-'ird), dan harta (ḥifz al-māl). Perspektif maqāsid memungkinkan fikih berfungsi secara kontekstual sebagai instrumen etika sosial dalam menghadapi tantangan digital.

Keyword: Fiqih Media Sosial, Etika Digital, Muamalah, Maqāsid al-Sharī'ah

Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi telah melahirkan media sosial sebagai ruang interaksi baru yang bersifat lintas batas, cepat, dan masif. Media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga sebagai arena ekonomi, dakwah, pendidikan, dan pembentukan opini publik. Dalam konteks masyarakat Muslim, media sosial dapat dipahami sebagai ruang

muamalah baru yang belum sepenuhnya terakomodasi dalam konstruksi fikih klasik secara eksplisit (Wahbah al-Zuhaili; 1985). Fenomena seperti penyebaran hoaks, ujaran kebencian, ghibah digital, eksploitasi ekonomi melalui konten, serta komodifikasi agama menunjukkan adanya kesenjangan antara praktik digital dan etika Islam. Media sosial sering kali digunakan tanpa kontrol etis yang memadai sehingga melahirkan perilaku yang bertentangan dengan prinsip keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Kondisi ini menuntut kehadiran fikih yang tidak hanya bersifat normatif-dogmatis, tetapi juga mampu membaca realitas sosial secara kritis (al-Qaradāwī; 2001).

Fikih sebagai sistem normatif Islam pada dasarnya memiliki fleksibilitas metodologis dalam merespons perubahan zaman. Kaidah perubahan hukum seiring perubahan waktu dan tempat menegaskan bahwa hukum Islam bersifat dinamis dan kontekstual (Ibn al-Qayyim; 1996). Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang mampu menjembatani teks syariat dengan konteks realitas digital agar fikih tetap relevan dan fungsional dalam kehidupan modern.

Pendekatan Maqāṣid al-Sharī‘ah menawarkan kerangka etik yang bersifat substansial dan transformatif. Melalui maqāṣid, hukum Islam tidak hanya dipahami sebagai aturan legal-formal, tetapi sebagai sistem nilai yang bertujuan menjaga kemaslahatan manusia secara komprehensif (al-Shāṭibī; t.t.). Lima tujuan pokok

syariat—perlindungan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta—dapat dijadikan landasan normatif dalam menilai dan mengarahkan perilaku bermedia sosial.

Dengan menjadikan media sosial sebagai objek kajian fikih berbasis maqāsid, artikel ini berupaya merumuskan etika bermuamalah di ruang digital yang tidak sekadar reaktif terhadap fenomena teknologi, tetapi juga proaktif dalam membangun peradaban digital yang berkeadaban. Pendekatan maqāsid memungkinkan fikih berfungsi sebagai etika sosial yang adaptif dan berorientasi pada kemaslahatan umat (Auda; 2008).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data diperoleh dari literatur fikih klasik, karya fikih kontemporer, kajian maqāsid al-sharī'ah, serta tulisan akademik yang membahas etika digital dan media sosial dalam perspektif keislaman (al-Shāṭibī; t.t.; Wahbah al-Zuhailī; 1985; Auda; 2008). Sumber-sumber tersebut mencakup kitab ushul fikih, fikih muamalah, serta karya pemikir Islam kontemporer yang secara khusus menyoroti relasi antara hukum Islam dan perubahan sosial. Pendekatan ini dipilih karena objek kajian penelitian bersifat normatif-konseptual dan berfokus pada analisis gagasan, nilai, dan prinsip hukum, bukan pada pengumpulan data empiris lapangan.

Data yang telah dihimpun selanjutnya diklasifikasikan berdasarkan tema-tema utama yang relevan dengan fokus penelitian, seperti konsep muamalah dalam fikih, teori maqāsid al-sharī‘ah, etika komunikasi dalam Islam, serta karakteristik media sosial sebagai ruang interaksi digital. Proses klasifikasi ini bertujuan untuk memudahkan analisis sistematis serta menemukan keterkaitan antara prinsip-prinsip fikih dan fenomena bermedia sosial yang berkembang dalam masyarakat Muslim kontemporer (Creswell; 2014).

Analisis data dilakukan secara normatif-analitis dengan menempatkan media sosial sebagai bentuk ‘urf (kebiasaan sosial) baru yang memiliki implikasi hukum dalam kerangka fikih muamalah. Dalam ushul fikih, ‘urf diakui sebagai salah satu pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tidak menimbulkan kemudaratan (Ibn ‘Ābidīn; 2003). Dengan demikian, praktik bermuamalah di ruang digital—seperti komunikasi daring, transaksi ekonomi digital, dan produksi konten—dapat dinilai secara hukum dan etis berdasarkan pola kebiasaan sosial yang berkembang serta dampaknya bagi individu dan masyarakat.

Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan deskriptif-interpretatif untuk memahami karakteristik media sosial sebagai ruang interaksi simbolik yang sarat dengan konstruksi makna. Media sosial tidak hanya dipahami sebagai alat teknologis, tetapi sebagai ruang sosial yang membentuk perilaku,

nilai, dan relasi kuasa. Oleh karena itu, analisis fikih dalam penelitian ini mempertimbangkan aspek sosial, budaya, dan psikologis dari praktik bermedia sosial agar hasil kajian lebih kontekstual dan komprehensif (Castells; 2010).

Pendekatan *maqāṣid al-sharī‘ah* digunakan sebagai pisau analisis utama untuk menilai praktik bermuamalah digital berdasarkan tujuan-tujuan substansial syariat, bukan semata-mata legalitas formal. Pendekatan ini memungkinkan evaluasi kritis terhadap dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari aktivitas media sosial, terutama yang berkaitan dengan perlindungan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta (al-Shāṭibī; t.t.; Auda; 2008). Setiap praktik digital dianalisis dengan mempertimbangkan sejauh mana ia berkontribusi pada kemaslahatan atau justru menimbulkan kemudharatan.

Melalui kerangka *maqāṣid*, fikih dalam penelitian ini diposisikan sebagai etika sosial yang adaptif dan kontekstual, bukan sekadar perangkat legal yang kaku. Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu menawarkan kerangka etis bermedia sosial yang relevan dengan tantangan masyarakat digital modern serta berkontribusi pada pengembangan fikih kontemporer yang berorientasi pada nilai kemanusiaan dan kemaslahatan umum.

Hasil dan Pembahasan

Fiqh Media Sosial sebagai Ranah Muamalah Kontemporer

Dalam fikih Islam, muamalah pada dasarnya bersifat dinamis dan terbuka terhadap perubahan sosial. Prinsip ini ditegaskan melalui kaidah *al-aṣl fī al-mu'āmalāt al-ibāḥah* yang menyatakan bahwa hukum asal aktivitas sosial dan ekonomi adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Wahbah al-Zuhailī; 1985). Kaidah tersebut menunjukkan bahwa Islam memberikan ruang luas bagi kreativitas dan inovasi manusia, termasuk dalam memanfaatkan perkembangan teknologi digital seperti media sosial.

Media sosial dapat dipahami sebagai ruang publik virtual yang memiliki karakteristik serupa dengan pasar, majelis ilmu, dan ruang pergaulan dalam masyarakat klasik. Di dalamnya terjadi pertukaran informasi, pembentukan opini, relasi ekonomi, serta interaksi sosial dan keagamaan. Namun, perbedaan mendasarnya terletak pada skala jangkauan, intensitas interaksi, serta kecepatan penyebaran informasi yang jauh lebih masif dibandingkan ruang sosial konvensional (Castells; 2010). Oleh karena itu, setiap aktivitas digital—baik berupa unggahan, komentar, *share*, transaksi daring, maupun dakwah digital—memiliki konsekuensi moral, sosial, dan hukum yang nyata.

Dalam perspektif fikih muamalah, aktivitas bermedia sosial dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang memiliki implikasi hukum (*af'āl al-mukallaḥīn*), karena melibatkan niat, tindakan, dan dampak terhadap pihak lain. Unggahan yang mengandung hoaks, fitnah, atau ujaran kebencian, misalnya, tidak dapat dipandang sebagai tindakan netral, melainkan sebagai perbuatan yang berpotensi menimbulkan kemudharatan sosial. Hal ini sejalan dengan prinsip fikih *lā ḍarar wa lā*

dirār yang menegaskan larangan melakukan tindakan yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain (Ibn Mājah; t.t.).

Fiqih media sosial sebagai cabang kajian fikih kontemporer berupaya merespons fenomena tersebut dengan menempatkan media sosial sebagai bagian dari realitas muamalah modern. Pendekatan ini tidak bertujuan mengharamkan media sosial secara general, melainkan memberikan kerangka normatif dan etis agar pemanfaatannya tidak menyimpang dari nilai-nilai syariat. Dengan demikian, fikih media sosial berfungsi sebagai panduan etika yang mengatur adab komunikasi, tanggung jawab informasi, serta keadilan dalam interaksi digital (al-Qaradāwī; 2001).

Lebih lanjut, pengakuan terhadap media sosial sebagai ranah muamalah juga meniscayakan penerapan konsep *'urf* dalam penetapan hukum. Praktik-praktik digital yang telah menjadi kebiasaan umum dapat dijadikan pertimbangan hukum selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariat dan tujuan-tujuan maqāsid (Ibn 'Ābidīn; 2003). Dengan pendekatan ini, fikih tidak bersifat reaktif atau defensif terhadap teknologi, tetapi adaptif dan solutif dalam menghadapi dinamika sosial.

Fiqih media sosial pada akhirnya tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas dan kebebasan berekspresi di ruang digital, melainkan untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas tersebut berjalan dalam koridor etika Islam yang berorientasi pada kemaslahatan, keadilan sosial, dan perlindungan martabat manusia. Dalam konteks ini, fikih berfungsi bukan hanya sebagai hukum normatif, tetapi juga sebagai etika publik yang membimbing perilaku Muslim dalam membangun peradaban digital yang berkeadaban.

Etika Bermuamalah Digital dalam Perspektif Maqāsid al-Sharī'ah

Pendekatan *Maqāsid al-Sharī'ah* memberikan kerangka etis yang komprehensif dalam menilai praktik bermuamalah di ruang digital. Dengan menjadikan tujuan-tujuan dasar syariat sebagai orientasi, etika bermedia sosial tidak hanya berfokus pada aspek legalitas formal, tetapi juga pada dampak sosial, moral, dan kemanusiaan dari setiap aktivitas digital. Dalam konteks ini, media sosial dipahami sebagai ruang muamalah yang menuntut tanggung jawab etis sebagaimana interaksi di ruang publik konvensional (al-Shātibī; t.t.; Auda; 2008).

Perlindungan Agama (Ḥifẓ al-Dīn)

Media sosial sering digunakan sebagai sarana dakwah dan penyebaran pengetahuan keislaman yang efektif. Namun, di sisi lain, media sosial juga berpotensi menjadi ruang penyebaran paham keagamaan yang ekstrem, eksklusif, dan menyesatkan. Konten keagamaan yang bersifat provokatif, manipulatif, atau tidak berbasis pada otoritas keilmuan yang sah berpotensi merusak pemahaman agama masyarakat (al-Qaradāwī; 2001).

Dalam perspektif *maqāsid*, perlindungan agama tidak hanya dimaknai sebagai menjaga simbol-simbol formal keagamaan, tetapi juga menjaga kemurnian ajaran dan moderasi beragama. Oleh karena itu, etika dakwah digital menuntut tanggung jawab ilmiah, kejujuran intelektual, serta penghindaran dari eksploitasi agama demi popularitas, monetisasi, atau kepentingan ideologis tertentu (Auda; 2008). Dakwah di media sosial seharusnya diarahkan pada penguatan nilai-nilai rahmah, toleransi, dan kemaslahatan umat.

Perlindungan Jiwa dan Kehormatan (Ḥifẓ al-Nafs dan Ḥifẓ al-'Ird)

Ujaran kebencian, perundungan digital (*cyber bullying*), doxing, dan penyebaran aib personal merupakan bentuk pelanggaran serius terhadap martabat manusia. Praktik-praktik tersebut tidak hanya berdampak pada kondisi psikologis korban, tetapi juga berpotensi mengancam keselamatan jiwa dan stabilitas sosial. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, tindakan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip perlindungan jiwa dan kehormatan yang menjadi tujuan utama syariat (al-Shāṭibī; t.t.).

Islam menegaskan larangan menyakiti orang lain, baik secara fisik maupun nonfisik, sebagaimana tercermin dalam prinsip *lā ḍarar wa lā ḍirār*. Dalam konteks digital, larangan ini menuntut etika komunikasi yang berlandaskan empati, kehati-hatian, dan penghormatan terhadap privasi individu. Oleh karena itu, setiap bentuk ekspresi digital harus mempertimbangkan dampaknya terhadap kehormatan dan keselamatan orang lain (Ibn Mājah; t.t.).

Perlindungan Akal (Ḥifẓ al-'Aql)

Penyebaran hoaks, disinformasi, dan ujaran manipulatif di media sosial berkontribusi pada kerusakan rasionalitas publik dan menurunnya kualitas diskursus sosial. Dalam Islam, akal memiliki posisi strategis sebagai instrumen utama dalam memahami wahyu dan realitas sosial. Oleh karena itu, perlindungan akal menjadi salah satu tujuan fundamental syariat (al-Shāṭibī; t.t.).

Islam menekankan prinsip *tabayyun* sebagai etika epistemik dalam menerima dan menyebarkan informasi. Prinsip ini menuntut verifikasi, kehati-hatian, dan tanggung jawab moral dalam aktivitas bermedia sosial. Dalam konteks masyarakat digital, literasi digital

menjadi bagian dari tanggung jawab keagamaan, karena tanpa literasi yang memadai, media sosial berpotensi menjadi sarana penyebaran kebodohan dan manipulasi opini (Auda; 2008).

Perlindungan Harta (Ḥifẓ al-Māl)

Aktivitas ekonomi digital seperti *endorsement*, afiliasi, dan jual beli daring telah menjadi bagian integral dari praktik muamalah kontemporer. Meskipun menawarkan peluang ekonomi baru, praktik tersebut juga rentan terhadap penipuan, manipulasi informasi, dan eksploitasi konsumen. Dalam perspektif *maqāṣid al-sharī'ah*, perlindungan harta menuntut agar seluruh aktivitas ekonomi digital terbebas dari unsur *gharar*, *tadlīs*, dan ketidakadilan (Wahbah al-Zuhailī; 1985).

Maqāṣid menekankan pentingnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam setiap transaksi digital. Oleh karena itu, pelaku ekonomi digital memiliki kewajiban etis untuk menyampaikan informasi produk secara jujur, tidak menyesatkan konsumen, serta menjaga kepercayaan publik. Dengan demikian, aktivitas ekonomi di media sosial tidak hanya dinilai dari aspek keuntungan, tetapi juga dari kontribusinya terhadap kemaslahatan dan keadilan sosial (Auda; 2008).

Relevansi Fiqh Media Sosial bagi Masyarakat Muslim Kontemporer

Pendekatan *maqāṣid al-sharī'ah* menjadikan fikih lebih adaptif, responsif, dan kontekstual dalam menghadapi perubahan zaman yang ditandai oleh perkembangan teknologi digital. Dalam kerangka ini, fikih media sosial tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif

tentang boleh dan tidak bolehnya suatu aktivitas digital, tetapi juga sebagai pedoman etis yang mendorong kesalehan individual sekaligus tanggung jawab sosial di ruang digital (al-Shāṭibī; t.t.; Auda; 2008). Pendekatan maqāṣid memungkinkan fikih untuk tetap berakar pada nilai-nilai dasar syariat, sekaligus terbuka terhadap dinamika sosial yang terus berubah.

Bagi masyarakat Muslim kontemporer, media sosial telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek komunikasi, ekonomi, pendidikan, maupun ekspresi keberagamaan. Tanpa panduan etis yang memadai, ruang digital berpotensi melahirkan disorientasi moral, konflik sosial, serta degradasi nilai-nilai kemanusiaan. Dalam konteks ini, fikih media sosial berperan sebagai kerangka normatif-etis yang menuntun umat Islam agar mampu berpartisipasi secara aktif di ruang digital tanpa kehilangan orientasi spiritual dan moral (al-Qaradāwī; 2001).

Relevansi fikih media sosial juga tampak dalam upayanya menjembatani kesalehan individual dan kesalehan sosial. Aktivitas bermedia sosial tidak lagi dipandang sebagai urusan privat semata, melainkan sebagai tindakan sosial yang memiliki dampak luas terhadap masyarakat. Oleh karena itu, setiap unggahan, komentar, dan interaksi digital dipahami sebagai bagian dari tanggung jawab moral seorang Muslim terhadap sesama dan lingkungan sosialnya (Wahbah al-Zuhailī; 1985). Perspektif ini menegaskan bahwa kesalehan tidak hanya diukur dari ritual keagamaan, tetapi juga dari etika bermuamalah di ruang publik digital.

Selain itu, fikih media sosial berbasis maqāṣid berkontribusi pada penguatan moderasi beragama (*wasatiyyah*) di tengah polarisasi

wacana keagamaan yang sering terjadi di media sosial. Dengan menekankan nilai kemaslahatan, keadilan, dan perlindungan martabat manusia, pendekatan ini mampu menjadi penyeimbang terhadap kecenderungan ekstremisme, ujaran kebencian, dan eksklusivisme keagamaan yang marak di ruang digital (Auda; 2008). Dalam hal ini, fikih media sosial tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga preventif dan edukatif.

Lebih jauh, relevansi fikih media sosial juga terlihat dalam kontribusinya terhadap pembangunan peradaban digital yang berkeadaban. Dengan menjadikan maqāsid sebagai orientasi utama, fikih mampu berfungsi sebagai etika sosial yang membimbing masyarakat Muslim untuk memanfaatkan teknologi secara produktif, adil, dan bertanggung jawab. Hal ini sejalan dengan pandangan bahwa hukum Islam pada hakikatnya bertujuan mewujudkan kemaslahatan umum (*maṣlaḥah 'āmmah*) dan mencegah kerusakan (*mafsadah*) dalam kehidupan manusia (Ibn al-Qayyim; 1996).

Dengan demikian, fikih media sosial tidak hanya relevan sebagai wacana akademik, tetapi juga sebagai kebutuhan praktis masyarakat Muslim kontemporer. Ia hadir sebagai etika sosial yang menuntun perilaku Muslim agar tetap berorientasi pada kemaslahatan, keadilan, dan nilai-nilai kemanusiaan di tengah arus globalisasi digital yang semakin kompleks dan cepat berubah.

Kesimpulan

Media sosial merupakan ruang muamalah baru yang memiliki implikasi moral, sosial, dan hukum yang signifikan bagi kehidupan masyarakat Muslim kontemporer. Interaksi digital yang berlangsung di

dalamnya—baik dalam bentuk komunikasi, transaksi ekonomi, maupun ekspresi keberagaman—tidak dapat dipandang sebagai aktivitas netral, melainkan sebagai tindakan sosial yang memiliki konsekuensi etis dan hukum. Oleh karena itu, diperlukan kerangka fikih yang mampu merespons realitas digital secara kontekstual dan bertanggung jawab.

Perspektif Maqāṣid al-Sharī‘ah memberikan kerangka etik yang komprehensif dalam merumuskan fikih media sosial yang berorientasi pada perlindungan agama (ḥifẓ al-dīn), jiwa (ḥifẓ al-nafs), akal (ḥifẓ al-‘aql), kehormatan (ḥifẓ al-‘ird), dan harta (ḥifẓ al-māl). Melalui pendekatan ini, fikih tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legal-formal, tetapi juga sebagai sistem nilai yang menilai praktik bermedia sosial berdasarkan dampak kemaslahatan dan kemudaratannya bagi individu dan masyarakat.

Fiqh media sosial tidak dimaksudkan untuk menghambat kreativitas atau perkembangan teknologi digital, melainkan untuk memastikan bahwa pemanfaatan media sosial oleh umat Islam tetap selaras dengan nilai-nilai keadilan, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Dengan menempatkan maqāṣid sebagai orientasi utama, fikih mampu bersikap adaptif terhadap perubahan zaman tanpa kehilangan akar normatifnya.

Dengan demikian, fikih media sosial berbasis maqāṣid memiliki relevansi strategis dalam membangun etika publik di era digital. Pendekatan ini memungkinkan hukum Islam untuk terus hidup, kontekstual, dan berfungsi sebagai pedoman etis yang menuntun perilaku Muslim dalam menghadapi tantangan globalisasi digital, sekaligus berkontribusi pada terwujudnya peradaban digital yang berkeadaban dan berorientasi pada kemaslahatan bersama.

Daftar Pustaka

- Auda, Jasser. 2008. *Maqāṣid al-Sharī'ah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: The International Institute of Islamic Thought.
- Ibn 'Ābidīn. 2003. *Radd al-Muḥtār 'alā al-Durr al-Mukhtār*. Beirut: Dār al-Fikr.
- Ibn al-Qayyim al-Jawziyyah. 1996. *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Mājah. t.t. *Sunan Ibn Mājah*. Beirut: Dār al-Fikr.
- al-Qaraḍāwī, Yūsuf. 2001. *Fiqh al-Awlawiyyāt: Dirāsah Jadīdah fī Daw' al-Qur'ān wa al-Sunnah*. Cairo: Dār al-Shurūq.
- al-Zuhailī, Wahbah. 1985. *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmī*. Damascus: Dār al-Fikr.
- al-Shāḥibī, Abū Ishāq. t.t. *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Sharī'ah*. Beirut: Dār al-Ma'rifah.
- Castells, Manuel. 2010. *The Rise of the Network Society*. 2nd ed. Oxford: Wiley-Blackwell.
- Creswell, John W. 2014. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah law: An introduction*. Oxford: Oneworld.

Nasrullah, R. (2015). *Media sosial: Perspektif komunikasi, budaya, dan sosioteknologi*. Bandung: Simbiosis Rekatama Media.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. Chicago: University of Chicago Press.

Qaradawi, Y. (2001). *Fiqh al-da'wah*. Cairo: Maktabah Wahbah.